



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Mi.19/V.c/PP.004/652/2001

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal AL JUBAEDAH No. 01/PAN/RA-AJ.5/2001, tanggal 7 Juni 2001, tentang Permohonan Pengesahan Pendirian Raudhatul Athfal AL JUBAEDAH Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kab. Ciamis.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik serta diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIAMIS
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2001



An. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

Drs. H. HANAFI
NIP. 150070082

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jabar di Bandung
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan ybs.

